

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Konsil Kedokteran Indonesia
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa 23 Januari 2007
Waktu	: Pukul 14.00. – 18.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membicarakan masalah pendidikan dokter spesialis
Ketua Rapat	Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 33 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, 14 orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Konsil Kedokteran Indonesia Jakarta pukul 14.25 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK PEMBICARAAN

Konsil Kedokteran Indonesia merupakan badan independen yang menjalankan fungsi regulator, terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

Konsil Kedokteran Indonesia suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen yang terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran gigi yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan Anggota Konsil berjumlah 17 orang.

Fungsi KKI :

- Pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Tugas KKI :

- Melakukan registrasi dr/drg
- Mengesahkan standar pendidikan profesi dr/drg
- Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait.

Wewenang KKI :

- Menyetujui dan menolak permohonan registrasi
- Menerbitkan dan mencabut STR
- Mengesahkan standar kompetensi
- Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi
- Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi
- Melakukan pembinaan bersama mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi
- Melakukan pencatatan terhadap dr dan drg yang dikenakan sanksi karena melanggar etika profesi.

Strategi Utama Konsil Kedokteran Indonesia :

1. Menerapkan sistem registrasi & monitoring dokter dan dokter gigi secara on line diseluruh Indonesia.
2. Menegakkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran.
3. Memastikan penerapan standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
4. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.

Masalah Utama saat ini :

1. Produksi Dokter Umum (dokter keluarga) untuk Indonesia Sehat 2010, 2015, 2020, 2030.
2. Produksi Dokter Spesialis untuk Indonesia Sehat 2010, 2015, 2020, 2030.

III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan pertanyaan/saran dan harapan Anggota serta jawaban dari Konsil Kedokteran Indonesia maka sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman rapat sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI sepakat dengan Konsil Kedokteran Indonesia bahwa Departemen Kesehatan RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (IRSPI) dan departemen lain yang terkait perlu duduk bersama-sama untuk mengkajinya dan Komisi IX sebagai fasilitator.
2. Komisi IX DPR RI sepakat dengan Konsil Kedokteran Indonesia mengenai konsekuensi biaya.

Rapat ditutup pukul 17.20 WIB

Jakarta, 23 Januari 2007
Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Ketua,

Dr. RIBKA TJIPTANING

-)

Solusi Instan :

1. Rumah Sakit Pendidikan yang mempekerjakan residen (calon dokter spesialis) harus membayar kompensasi pekerjaan yang telah dilakukan mereka.
2. Subsidi pendidikan untuk pendidikan dokter umum.

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB

Jakarta, 23 Januari 2007

Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Ketua,

Dr. Ribka Tjiptaning